

# STP

**Piagam Audit Internal / Internal Audit Charter**  
**PT Solusi Tunas Pratama, Tbk**

## LATAR BELAKANG DAN PENDAHULUAN

Audit Internal adalah suatu kegiatan pemberian keyakinan dan konsultasi yang bersifat independen dan obyektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional Perseroan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal, dan proses tata kelola Perseroan.

Piagam Audit Internal merupakan dokumen formal yang menjelaskan struktur dan kedudukan Unit Audit Internal, kualifikasi, ruang lingkup kerja, pedoman pelaporan, wewenang, tanggung jawab, standar profesional, hubungan dengan auditor eksternal, kode etik, serta independensi dan obyektivitas Auditor Internal.

Piagam Audit Internal yang telah ditetapkan oleh Direksi Utama Perseroan dan mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan akan menjadi acuan bagi unit Audit Internal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

PT Solusi Tunas Pratama Tbk ("Perseroan") sebagai perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) wajib mematuhi peraturan peraturan pasar modal yang berlaku di Indonesia.

Oleh karenanya, pembentukan Unit Audit Internal merupakan wujud komitmen Perseroan dalam mematuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan Indonesia/OJK serta sejalan dengan usaha Perseroan untuk meningkatkan nilai tata kelola internal yang kuat dan memperbaiki operasional Perseroan.

## BACKGROUND AND INTRODUCTION

Internal Auditing is an independent and objective assurance and consultation activity designed to add value and improve an organization's operations, by utilizing a systematic methodology for evaluating and improving the effectiveness of risk management, internal control, and overall governance processes.

Internal Audit Charter is a formal document explaining the structure and position of Internal Audit Unit, qualification, scope of work, reporting guidance, authority, responsibility, professional standard, relationship with external auditor, code of ethics, as well as independency and objectivity of an Internal Auditor.

Internal Audit Charter which was enacted by the Company's President Director after the Company's Board of Commissioner's approval will act as a handbook to the Internal Audit Unit in performing its duty and responsibility.

PT Solusi Tunas Pratama Tbk ("the Company") as a Public Company listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) and is subject to certain capital market regulations in Indonesia.

Therefore, the establishment of Internal Audit Unit is a Company's commitment to comply with the Indonesian Financial Services Authority/OJK regulations and to align with the Company's effort in improving its internal corporate governance value and operational

**VISI**

Menjadi katalisator bagi seluruh unit kerja maupun bagi Perseroan secara keseluruhan, serta berperan sebagai mitra yang strategis dalam kaitannya dengan pelaksanaan manajemen resiko, pengendalian, dan tata kelola perusahaan yang efektif.

**VISION**

To be a catalyst for all working unit and the Company as a whole and emerge as a strategic partner in the effective performance of risk management, control, and governance.

**MISI**

Menyediakan jasa penilaian dan pemeriksaan secara independen dan objektif terkait dengan aktivitas bisnis, operasional, laporan keuangan serta pengendalian internal dari Perseroan.

**MISSION**

To provide independent and objective reviews and assessments of the business activities, operations, financial report and internal controls of the Company. The Internal Audit Division accomplishes its mission through the conduct of operational, financial and compliance audits, selected as the result of a risk identification and assessment process.

**TUJUAN**

Tujuan utama dari fungsi Audit Internal adalah untuk menguji dan mengevaluasi apakah rancangan dari manajemen resiko, pengendalian internal dan tata kelola perusahaan telah mencukupi dan berfungsi sebagaimana seharusnya. Selain itu, tujuan dari fungsi Audit Internal mencakup pemberian saran dan rekomendasi kepada manajemen senior untuk perbaikan dalam sistem pengendalian internal, manajemen resiko dan tata kelola perusahaan.

**OBJECTIVE**

The primary objective of Internal Audit function is to examine and evaluate whether the design of risk management, internal control and governance processes is adequate and functioning properly. In addition, the objectives of Internal Audit function include advising and recommending to senior management for improvements in internal control system, risk management and governance processes.

**STRUKTUR DAN KEDUDUKAN**

1. Unit Audit Internal dipimpin oleh seorang Kepala Unit Audit Internal.
2. Kepala Unit Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris.
3. Direktur Utama dapat memberhentikan Kepala Unit Audit Internal, setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris, jika Kepala Unit Audit Internal tidak memenuhi persyaratan sebagai auditor Unit Audit Internal sebagaimana diatur dalam peraturan ini dan atau gagal atau tidak cakap menjalankan tugas.
4. Kepala Unit Audit Internal bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

**STRUCTURE AND POSITION**

1. Internal Audit Unit is led by a Head of Internal Audit Unit.
2. The Head of Internal Audit Unit is appointed and dismissed by the President Director with Board of Commissioner's approval.
3. President Director may propose the replacement of the Head of Internal Audit Unit with the approval of Board of Commissioners, if he or she does not fulfill the requirement as an auditor of Internal Audit Unit as stated in this rule and or fails or is incapable to perform his or her duty.
4. The Head of Internal Audit Unit has to report to the President Director.

- |  |  |
|--|--|
| <p>5. Auditor yang duduk dalam Unit Audit Internal bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Unit Audit Internal.</p> <p>6. Setiap pengangkatan, penggantian atau pemberhentian Kepala Unit Audit Internal segera dilberitahukan kepada OJK.</p> | <p>5. Auditor of Internal Audit Unit has to report directly to the Head of Internal Audit Unit.</p> <p>6. Every appointment, replacement or dismissal of the Head of Internal Audit Unit shall be immediately notified to OJK.</p> |
|--|--|

**TANGGUNG JAWAB**

Unit Audit Internal mempunyai tanggung jawab untuk:

- |  |   |
|--|---|
| <p>1. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan.</p> <p>2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan.</p> <p>3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya.</p> <p>4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen.</p> <p>5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada direktur utama dan dewan komisaris.</p> <p>6. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.</p> <p>7. Bekerja sama dengan Komite Audit.</p> <p>8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Audit Internal yang dilakukannya.</p> <p>9. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.</p> | <p><b>RESPONSIBILITY</b></p> <p>Internal Audit Unit is responsible for:</p> <p>1. Preparing and performing Annual Internal Audit plan.</p> <p>2. Assessing and evaluating the implementation of internal control and risk management in accordance to Company's policy.</p> <p>3. Performing audit and assessing the efficiency and effectiveness in the area of finance, accounting, operation, human resource, marketing, information technology and other activities.</p> <p>4. Providing corrective recommendations and objective information on any audited activities to all management level.</p> <p>5. Reporting the audit result and delivers the report to President Director and Board of Commissioners</p> <p>6. Monitoring, analyzing, and reporting the progress of recommended action performance</p> <p>7. Cooperating with the Audit Committee.</p> <p>8. Developing programs to evaluate the quality of Internal Audit activities.</p> <p>9. Performing special audit or investigation, if necessary.</p> |
|--|---|

**PERSYARATAN MENJADI ANGGOTA UNIT AUDIT INTERNAL**

1. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur dan objektif dalam pelaksanaan tugasnya.

**REQUIREMENTS FOR INTERNAL AUDIT UNIT'S MEMBER**

1. Has professional integrity and conduct, independence, fairness, and objectiveness in performing his or her duty.

- |  |  |
|--|--|
| <p>2. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya.</p> <p>3. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.</p> <p>4. Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif.</p> <p>5. Wajib mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh Asosiasi Auditor Internal.</p> <p>6. Wajib mematuhi kode etik Auditor Internal.</p> <p>7. Wajib menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data Perseroan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan/ putusan pengadilan.</p> <p>8. Memahami prinsip-prinsip tata kelola Perseroan yang baik dan manajemen resiko.</p> <p>9. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan profesionalismenya secara terus menerus.</p> | <p>2. Has knowledge and experience in audit technique and other relevant skills in accordance to his or her duty.</p> <p>3. Has knowledge in capital market regulations and other relevant regulations.</p> <p>4. Has the capability to effectively interact and communicate both verbally and in writing.</p> <p>5. Shall comply with professional standard which is issued by Internal Auditor association.</p> <p>6. Shall comply with the ethical code of Internal Auditor</p> <p>7. Shall maintain confidentiality of Company's information and/or data related to performing of Internal Audit Unit's duty and responsibility except required by regulations or court's decrees/decisions.</p> <p>8. Understands good corporate governance and risk management principles.</p> <p>9. Is willing to enhance his or her professional knowledge, expertise and skill on an ongoing basis.</p> |
|--|--|

#### **WEWENANG**

Unit Audit Internal memiliki wewenang untuk:

1. Akses yang menyeluruh, bebas dan tidak terbatas atas seluruh catatan, properti fisik dan karyawan Perseroan yang relevan dengan penugasan yang dilakukan dan bertanggungjawab untuk menjaga kerahasiaan maupun keberadaan dari catatan dan informasi tersebut.
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit, dan Direksi, serta anggota dari Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit, dan Direksi.
3. Mengadakan rapat secara berkala dan/atau insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit.

#### **AUTHORITY**

Internal Audit Unit has the authority to:

1. Full, free and unrestricted access to all of Company's records, physical properties, and personnel pertinent to carrying out any engagement; with strict accountability for confidentiality and safeguarding records and information.
2. Communicate directly to Board of Commissioners and/or Audit Committee, and Board of Directors, as well as each member of Board of Commissioners and/or Audit Committee, and Board of Directors.
3. Perform regular and/or incidental meetings with Board of Directors, Board of Commissioners and/or Audit Committee.

- |   |   |
|---|---|
| <p>4. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan Auditor Eksternal.</p> <p>5. Meminta atau memperoleh dukungan dari karyawan internal Perseroan atau pihak luar, jika dibutuhkan, dalam rangka pelaksanaan tugasnya,</p> <p>6. Melakukan pemeriksaan atas tindak lanjut serta perbaikan yang dilakukan oleh auditee.</p> | <p>4. Coordinate its activities with External Auditor.</p> <p>5. To request or get support from Company's internal employee or external party, if necessary, in order to perform its duty.</p> <p>6. Perform audit on the follow-up as well as remediation activities performed by the auditee.</p> |
|---|---|

#### **KODE ETIK**

Kode Etik ini merujuk kepada Kode Etik dari *The Institute of Internal Auditors* yang memuat standar perilaku sebagai pedoman bagi seluruh Auditor Internal dalam menjalankan praktik audit internal.

#### **PELAPORAN DAN PEMONITORAN**

Kepala Unit Audit Internal menyampaikan laporan hasil audit secara fungsional kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit dan secara administratif kepada Direktur Utama.

Laporan (secara tertulis maupun verbal) akan dikomunikasikan oleh Kepala Unit Audit Internal setelah mendapatkan kesimpulan dari setiap penugasan Audit Internal dan akan didistribusikan kepada pihak yang berkepentingan.

Laporan Audit Internal memasukkan tanggapan dan tindakan perbaikan manajemen yang sudah maupun akan dilakukan terkait dengan temuan dan rekomendasinya. Tanggapan manajemen yang diberikan oleh manajemen atas area yang diaudit, harus menyertakan jangka waktu penyelesaian tindakan perbaikan.

Unit Audit Internal bertanggungjawab untuk memonitor status tindak lanjut manajemen terhadap temuan dan rekomendasi audit.

#### **INDEPENDENSI & OBJEKTIVITAS**

Semua kegiatan Unit Audit Internal harus senantiasa bebas dari keterlibatan elemen apapun dalam Perseroan termasuk masalah pemilihan audit, ruang lingkup, prosedur, frekuensi, waktu, atau isi laporan untuk meyakinkan independensi dan

#### **CODE OF ETHICS**

The Ethics conforms to The Code of Ethics of The Institute of Internal Auditor which includes standards of conduct as guideline for all Internal Auditors in carrying out internal audit practices.

#### **REPORTING AND MONITORING**

The Head of Internal Audit reports audit results functionally to the Board of Commissioners through Audit Committee and administratively to the President Director.

A report (either in writing or verbally) will be communicated by the Head of Internal Audit Unit following the conclusion of each Internal Audit engagement and will be distributed as appropriate.

The Internal Audit report includes management's response and corrective action taken or to be taken in regard to the specific findings and recommendations. Management's response that is provided by management of the audited area should include a timetable for anticipated completion of action to be taken.

The Internal Audit Unit is responsible for monitoring on the status of management's follow-up toward audit findings and recommendations.

#### **INDEPENDENCY & OBJECTIVITY**

All Internal Audit Unit's activities shall remain free of interference by any elements in the Company, including matters of audit selection, scopes, procedures, frequency, timing, or report contents to assure preservation of a

perilaku objektif yang dibutuhkan dalam menyajikan laporan.	necessary independent and objective mental attitude required in issuing reports.
Auditor Internal tidak memiliki tanggung jawab secara langsung terhadap operasional atau kewenangan terhadap aktivitas Perseroan maupun Entitas Anak. Oleh karena itu, Auditor Internal tidak akan melakukan implementasi pengendalian internal, membuat prosedur, melakukan pemasangan sistem, menyiapkan pencatatan, atau terlibat dalam aktivitas apapun yang dapat mengganggu penilaian Auditor Internal.	Internal Auditors will have no direct operational responsibility or authority over any of the activities in the Company and Subsidiaries. Accordingly, Internal Auditors will not implement internal controls, develop procedures, install systems, prepare records, or engage in any other activity that may impair Internal Auditor's judgement.
Setiap auditor yang duduk dalam Unit Audit Internal tidak diperbolehkan untuk merangkap tugas dan jabatan sebagai pelaksana kegiatan operasional di Perseroan maupun di anak perusahaan.	The auditors of Internal Audit Unit are prohibited to handle dual positions or tasks as the performer of operational activities either in the Company or its subsidiaries.
Auditor yang direkrut secara internal tidak dapat melakukan audit atas aktifitas atau fungsi yang telah dilakukannya dalam jangka 2 tahun terakhir dan tidak diperbolehkan untuk melakukan audit atas pekerjaan mereka sebelumnya.	Auditor which is internally recruited is not allow to conduct audit on the activity or function that he/she had handled during the last 2 years and is prohibited to conduct audit on their previous tasks or assignment.
Untuk memastikan independensi Unit Audit Internal dan personilnya, maka setiap personil dapat mengakses langsung kepada Kepala Unit Audit Internal.	To assure the independency of Internal Audit Unit and its personnel, each personnel has direct access to Head of Internal Audit Unit.
<b>PELANGGARAN ATAS INDEPENDENSI DAN OBJEKTIVITAS</b> Pelanggaran terhadap independensi dan objektivitas individu dapat disebabkan oleh, namun tidak terbatas pada, konflik kepentingan yang bersifat personal, pembatasan ruang lingkup, pembatasan akses ke pencatatan, personal dan properti serta pembatasan sumber daya, misalnya pendanaan.	<b>IMPAIRMENT TO INDEPENDENCE AND OBJECTIVITY</b> Impairment to individual independence and objectivity may include, but not limited to, personal conflict of interest, scope limitations, restrictions on access to records, personnel, and properties, and resource limitations, such as funding.
Penentuan pihak - pihak berwenang yang harus diberitahu mengenai pelanggaran independensi dan objektivitas tergantung kepada harapan atas aktivitas Unit Audit Internal, tanggung jawab Kepala Unit Audit Internal kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit dan Direktur Utama sebagaimana dipaparkan dalam Piagam Audit Internal ini dan juga sifat dari pelanggaran tersebut.	The determination of appropriate parties to which the details of an impairment to independence or objectivity must be disclosed is subject to the expectations of the Internal Audit Unit's activities and the Head of Internal Audit Unit's responsibilities to the Board of Commissioners through Audit Committee and President Director as described in this Internal Audit Charter, as well as the nature of the impairment.
Auditor internal wajib melaporkan kepada Kepala Unit Audit Internal segala situasi dimana terdapat potensi ataupun pelanggaran atas independensi dan objektivitas yang secara	Internal auditors are to report to the Head of Internal Audit Unit's any situations in which an actual or potential impairment to independence or objectivity may reasonably

nyata dapat disimpulkan terjadi, atau jika terdapat keraguan mengenai apakah sebuah situasi termasuk dalam kategori pelanggaran atas independensi dan objektivitas. Jika Kepala Unit Audit Internal memutuskan bahwa pelanggaran telah terjadi, maka Kepala Unit Audit Internal harus menugaskan auditor yang berbeda untuk melaksanakan penugasan audit.

#### **STANDAR PROFESIONAL**

Dalam melaksanakan pemeriksaan, Unit Audit Internal tunduk kepada Standards for the Professional Practice of Internal Auditing of the Institute of Internal Auditors ("IIA").

#### **MEKANISME**

1. Melakukan audit sesuai dengan rencana Audit Tahunan dan mengacu kepada metode audit yang berbasiskan resiko.
2. Memonitor pelaksanaan tindak lanjut secara berkala.
3. Melaksanakan penugasan khusus dari Direksi, Komisaris, dan/atau Komite Audit.
4. Dalam situasi dimana Unit Audit Internal tidak memiliki keahlian yang dibutuhkan dalam penugasan, maka Unit Audit Internal dapat meminta jasa *co-sourcing* atau *outsourcing* dari konsultan di luar Perseroan dengan persetujuan dari Komite Audit dan/atau Direktur Utama.

#### **EVALUASI PIAGAM AUDIT INTERNAL**

1. Isi dan materi Piagam Audit Internal akan ditinjau ulang. Jika diperlukan sesuai dengan situasi dan kondisi operasional Perseroan dan prinsip keseimbangan antara biaya dan manfaat.
2. Setiap perubahan susunan dan isi dari Piagam Audit Internal wajib dilakukan pengesahan ulang oleh Direksi dan Dewan Komisaris.

#### **PEMBERLAKUAN**

1. Piagam Audit Internal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dengan demikian maka setiap kegiatan

be inferred, or if they have questions about whether a situation constitutes an impairment to objectivity or independence. If the Head of Internal Audit Unit's determines that impairment exists or may be inferred, he or she needs to assign different auditors to conduct the audit service.

#### **PROFESSIONAL STANDARD**

In conducting the audit, Internal Audit Unit shall comply with the Standards for the Professional Practice of Internal Auditing of the Institute of Internal Auditors ("IIA")

#### **MECHANISM**

1. To conduct the audit as set forth in the Annual Audit Plan and refer to risk based audit method.
2. To monitor the follow-up actions implemented by auditee periodically.
3. To conduct special assignment from Director, Commissioner, and/or Audit Committee.
4. In the event that Internal Audit Unit does not have required skill sets/ competency to perform an assignment, it may request co-sourcing or outsourcing for external Consultants with the approval from Audit Committee and/or President Director.

#### **EVALUATION OF INTERNAL AUDIT CHARTER**

1. The content of the Internal Audit Charter shall be reviewed if necessary in accordance with the Company's operational situation and condition and balanced principal between cost and benefit.
2. Any changes of structure and content of the Internal Audit Charter must be approved by the Board of Directors and Board of Commissioners.

#### **VALIDITY**

1. This Internal Audit Charter shall be valid as of the date of approval. Thereby, every activity of Internal Auditor is

Auditor Internal wajib mematuhi dan menggunakan piagam ini sejak masa berlakunya.

2. Dengan ditetapkannya Piagam Audit Internal ini, maka Piagam Audit Internal yang terdahulu dinyatakan tidak berlaku lagi.

obliged to adhere to and comply with this charter from the date of approval.

2. With the enactment of this Internal Audit Charter, the previous Internal Audit Charter is declared null and void.


(Halaman ini sengaja dikosongkan/ This page is intentionally left blank)




**DITETAPKAN OLEH DIREKSI / ENACTED BY THE BOARD OF DIRECTORS PT SOLUSI TUNAS PRATAMA TBK**

Tanggal/Dated 26 Juli 2022

Ditetapkan oleh/Established by,  
Atas nama Direksi/On Behalf Board of Directors



Juliawati Gunawan Halim  
Direktur Utama/President Director



Hartono Tanuwidjaja  
Direktur/Director

Disetujui oleh/Approved by:  
Dewan Komisaris/Board of Commissioners



Kusmayanto Kadiman  
Komisaris Utama (Komisaris Independen)/  
President Commissioner (Independent Commissioner)



Harry Mozarta Zen  
Komisaris Independen/Independent Commissioner  
Ketua Komite Audit



Eko Santoso Hadiprojo  
Komisaris/Commissioner



Ketua Komite Audit